



P U T U S A N

Nomor 63 PK/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus (Kepailitan) dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan dalam permohonan keberatan yang diajukan oleh Kreditur PT. Industri Pulp Lestari yaitu :

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK - KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA - KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA UTARA, berkedudukan di Jalan Lodan No. 3 Ancol, Jakarta 14430, dalam hal ini memberi kuasa kepada REKNO NAWANSARI, SH. LL.M, dan kawan-kawan, Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II, Kepala Seksi Bantuan Hukum I, II, III, IV, Direktorat Peraturan Perpajakan II, Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Pelaporan Kanwil DJP Jakarta Utara, Kepala Seksi Bimbingan Penagihan, Kanwil DJP Jakarta Utara, Kepala Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Pluit, Pelaksana Subdirektorat Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II, Juru Sita Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Pluit, berkantor di Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara, di Jalan Gatot Subroto Kav. 40-42, Gedung Utama KPDJP Lt. 26 Jakarta Selatan 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2012 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan ;

t e r h a d a p

KURATOR PT. INDUSTRI PULP LESTARI, (dalam pailit) berkantor di Mediterania Boulevard, Loft I, Jalan Landas Pacu Utara Selatan, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Termohon Keberatan ;

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca surat surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 508 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 13 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya terhadap permohonan keberatan atas pembagian harta pailit PT. Industri Pulp Lestari dengan posita permohonan sebagai berikut :

Sehubungan dengan Pengumuman yang dimuat di Harian Media Indonesia dan Bisnis Indonesia pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2011 yang pada intinya akan dilakukan Pembayaran atas harta pailit PT. Industri Pulp Lestari (dalam pailit) dan Daftar Pembagian harta Pailit PT. Industri Pulp Lestari (dalam pailit) tertanggal 24 Februari 2011 khususnya tentang besarnya harta pailit yang dibagikan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pluit sebesar Rp. 400.723.351,86 (empat ratus juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh satu Rupiah delapan puluh enam sen) dengan ini kami menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas atas pembagian tersebut dengan alasan- alasan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas No : 34/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 27 Januari 2011 yang menyebutkan bahwa harta pailit PT. Industri Pulp Lestari (dalam pailit) berupa saldo uang kas sebesar Rp. 867.937.414,86 (delapan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat belas Rupiah delapan puluh enam sen).
2. Bahwa besarnya utang pajak PT. Industri Pulp Lestari (dalam pailit) adalah sebesar Rp. 1.718.215.715.656,- (satu triliun tujuh ratus delapan belas milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus lima puluh enam Rupiah) yang pada waktu rapat pencocokan piutang pada tanggal 12 Januari 2011 telah diakui oleh pihak debitur dan Tim Kurator PT. Industri Pulp Lestari (dalam pailit) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Ketetapan	Tanggal Sk	Rp	Jumlah Tunggakan
1	00001/202/04/047/08	17-12-2008	Rp	386.680.561.572
2	00001/227/04/047/08	17-12-2008	Rp	515.574.082.097
3	00002/206/04/047/08	17-12-2008	Rp	156.118.606.405
4	00002/206/05/047/08	17-12-2008	Rp	201.603.941.364
5	00005/107/05/047/08	17-12-2008	Rp	84.043.318.364
6	00006/107/04/047/08	17-12-2008	Rp	84.043.318.364
7	00006/240/06/047/08	17-12-2008	Rp	60.925.233
8	00007/201/06/047/08	17-12-2008	Rp	57.434.998
9	00009/107/06/047/08	17-12-2008	Rp	16.198.067.547



10	00009/203/06/047/08	17-12-2008	Rp	15.099.963.038
11	00011/207/06/047/08	17-12-2008	Rp	257.096.190.902
12	00200/106/071047108	4-11-2008	Rp	100.000
13	01018/106/03/041/06	26-09-2006	Rp	100.000
14	00007/506/03/041/06 Jo.KEP 842/P J.07/2007	6-12-2007	Rp	1.639.105.772
	Jumlah utang Pajak		Rp	1.718.215.715.656

3. Bahwa dalam Daftar Pembagian Harta Pailit Kreditor PT. Industri Pulp Lestari (dalam pailit) biaya Kepailitan termasuk upah/honor Kurator adalah sebesar Rp 467.214.063 (empat ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu enam puluh tiga Rupiah), jumlah ini lebih besar daripada bagian yang dibayarkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pluit sebesar Rp. 400.723.351,86 (empat ratus juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh satu Rupiah delapan puluh enam sen). Bahwa Kurator tidak menjelaskan secara terperinci besarnya biaya kepailitan termasuk upah/honor kurator yang telah dikeluarkan dalam melaksanakan pembagian harta pailit tersebut sehingga mencapai angka sebesar Rp 467.214.063 (empat ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu enam puluh tiga Rupiah).
4. Bahwa Kurator dalam melaksanakan tugasnya harus melakukan pencatatan/ inventarisasi harta pailit dan mengamankan kekayaan milik debitor dengan penuh ketelitian dan disertai data yang akurat sesuai pasal 98, pasal 100, pasal 102 dan pasal 103 Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) dan berpegang pada.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1), Kami mengajukan perlawanan atas pembagian tersebut.
6. Bahwa Wajib pajak (badan) yang dinyatakan pailit dalam menjalankan hak dan kewajiban diwakili oleh Kurator. Wakil (kurator) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut sesuai pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU KUP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain itu Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan / atau pemberasan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit sesuai pasal 72 UU Kepailitan.
8. Bahwa Pasal 1137 KUHPer mengatur bahwa: “Hak didahulukan milik negara, kantor melelang dan badan umum lain yang diadakan oleh penguasa, tata tertib pelaksanaannya, dan lama jangka waktunya, diatur dalam berbagai Undang Undang khusus yang berhubungan dengan hal – hal itu. Hak didahulukan milik persekutuan atau badan kemasyarakatan yang berhak untuk memungut bea – bea, diatur dalam Undang Undang yang telah ada mengenai hal itu atau yang akan diadakan.”
9. Bahwa Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang – barang milik Penanggung Pajak sesuai Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) UU KUP.
10. Bahwa hutang pajak PT Indonesia Pulp Lestari (dalam pailit) timbul sebagai akibat diterbitkannya SKPKB sebagaimana disebutkan pada angka 2 di atas, hal ini sesuai dengan pasal 13 ayat (1) UU KUP.
11. Bahwa SKPKB tersebut merupakan dasar penagihan pajak sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) UU KUP.
12. Bahwa tindakan Kurator yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut Undang Undang, atau dengan sengaja mencegah, menghalang – halangi atau menggagalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan Undang Undang yang dilakukan oleh Jurusita Pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), sesuai pasal 41A ayat (3) Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP).
13. Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka dengan ini kami sampaikan:
 - a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pluit mengajukan Keberatan atas Daftar Pembagian Harta Pailit Kreditor PT Industri Pulp Lestari (dalam pailit) sesuai dengan pasal 193 ayat (1) UU Kepailitan;
 - b. Kurator PT Industri Pulp Lestari (dalam pailit) tidak berwenang dan telah menyalahi ketentuan hukum yang berlaku serta melampaui kewenangan dalam menentukan pembagian harta pailit kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pluit sebesar Rp 400.723.351,86 (empat ratus juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 63 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu Rupiah delapan puluh enam sen) tanpa adanya penjelasan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka dengan ini kami sampaikan KPP Pratama Jakarta Pluit mengajukan keberatan atas jumlah pembagian sebesar Rp. 400.723.351,86 (empat ratus juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah delapan puluh enam sen) yang akan dibayarkan kepada kami dari harta pailit kreditor sebesar Rp. 867.937.414,86 (delapan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah delapan puluh enam sen).

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 34/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 7 April 2011 adalah sebagai berikut :

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara pada boedel pailit:

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.508 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 13 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DIREKTORAT JENDERAL PAJAK - KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA - KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA UTARA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI No.508 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 13 Desember 2011 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan pada tanggal 29 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2012) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 9 April 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 06 PK/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor : 508 K/Pdt.Sus/2011 Jo. Nomor : 34/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Keberatan yang pada tanggal 9 April 2012 telah disampaikan salinan

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 63 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan peninjauan kembali dan salinan memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Keberatan diajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 18 April 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Keberatan dalam memori peninjauan kembalinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. Bahwa PT Industri Pulp Lestari (Dalam Pailit) mempunyai utang pajak sebesar Rp. 1.718.215.715.656,00 (satu triliun tujuh ratus delapan belas milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus lima puluh enam Rupiah).

1. Bahwa PT Industri Pulp Lestari mempunyai utang pajak sebesar Rp. 1.718.215.715.656,00 (satu triliun tujuh ratus delapan belas milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus lima puluh enam Rupiah).
2. Bahwa pada saat proses penagihan aktif atas utang pajak tersebut dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pluit, PT. Industri Pulp Lestari diputus pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Pailit Nomor 34/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 14 Juni 2010.
3. Bahwa atas putusan pailit PT. Industri Pulp Lestari (Dalam Pailit) maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pluit memberikan tanggapan dengan surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pluit Nomor S-266/WPJ.21/KP.0704/2010 tanggal 29 Oktober hal Tanggapan atas Pailitnya PT. Industri Pulp Lestari kepada Kurator bahwa PT Industri Pulp Lestari (Dalam Pailit) mempunyai utang pajak sebesar Rp. 1.718.215.715.656,00 (satu triliun tujuh ratus delapan belas milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus lima puluh enam Rupiah).
4. Bahwa dalam Rapat Kreditur III tanggal 12 Januari 2011 yang dilaksanakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kurator PT. Industri Pulp Lestari (Dalam Pailit) mengakui utang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak PT. Industri Pulp Lestari (Dalam Pailit) sebesar Rp. 1.718.215.715.656. (satu triliun tujuh ratus delapan belas milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus lima puluh enam Rupiah) sebagaimana tercantum dalam Daftar Sisa Tagihan Pajak Atas PT. Industri Pulp Lestari tanggal 29 Oktober 2010.

5. Bahwa Kurator PT Industri Pulp Lestari (Dalam Pailit) membuat Daftar Pembagian Harta Pailit PT Industri Pulp Lestari (Dalam Pailit) yang disetujui oleh Hakim Pengawas dalam perkara a quo yang dimuat di Harian Media Indonesia dan Bisnis Indonesia pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2011 yang pada intinya menguraikan sebagai berikut :

a. Bahwa Kurator PT. Industri Pulp Lestari (Dalam pailit) telah membuat daftar Pembagian Harta Pailit Kreditor PT. Industri Pulp Lestari (Dalam Pailit) tertanggal 24 Februari 2011 dan telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas berdasarkan Penetapan No. 03/HP/XII/2010 jo No. 34/Pailit/2010/PN. Niaga.Jkt.Pst dengan perincian sebagai berikut:

Saldo Uang pada Kas	Rp. 851.470.000,00
Saldo Bank ICB Bumi Putera (setelah dikurs)	Rp. 16.467.414.86,00
Jumlah	Rp. 867.937.414,86
Biaya Kepailitan termasuk upah/ honor kurator	Rp. 467.937.414,86
Uang harta pailit yang dibagikan kepada Kreditor	Rp. 400.723.351,86
Jumlah tagihan yang diakui kurator	Rp.1.718.215.715.656,00 USD 57.742.320,61

b. Bahwa Daftar Pembagian Harta Pailit PT. Industri Pulp Lestari (Dalam Pailit) diumumkan di Harian Media Indonesia dan Bisnis Indonesia pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2011 yang pada intinya akan dilakukan pembayaran atas harta pailit PT. Industri Pulp Lestari (Dalam Pailit) dan apabila ada keberatan dapat mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 1 Maret 2011.

c. Bahwa Sesuai Daftar Pembagian Harta Pailit Kreditor PT Industri Pulp Lestari (Dalam Pailit) tertanggal 24 Februari 2011, Negara in casu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pluit mendapat bagian dari harta pailit PT Industri Pulp Lestari (Dalam Pailit), hanya sebesar

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 63 PK/Pdt.Sus/2012



Rp. 400.723.351,86 (empat ratus juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh satu Rupiah delapan puluh enam sen) atau sekitar 0,023% (nol koma nol dua tiga persen) dari utang pajak sebesar Rp. 1.718.215.715.656,00 (satu triliun tujuh ratus delapan belas milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus lima puluh enam Rupiah).

- d. Bahwa Kurator dalam daftar Pembagian Harta Pailit tersebut tidak menjelaskan secara terperinci tentang biaya kepailitan termasuk perhitungan upah / honor Kurator, sehingga mencapai angka sebesar Rp. 467.214.063 (empat ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu enam puluh tiga Rupiah).
6. Bahwa atas Pembagian Harta Pailit PT Industri Pulp Lestari (Dalam Pailit) tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pluit melakukan perlawanan melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- a. Bahwa atas Daftar Pembagian Harta Pailit Kreditor PT. Industri Pulp Lestari (Dalam Pailit), Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pluit melakukan perlawanan melalui Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pluit Nomor S-146/WPJ.21/KP.0704/2011 tanggal 7 Maret 2011 hal Keberatan atas Pembagian Harta Pailit Kreditor PT. Industri Pulp Lestari (Dalam Pailit) yang ditujukan kepada Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Kepailitan Nomor 34/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- b. Bahwa Perlawanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pluit tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

"MENGADILI

1. *Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya ;*
2. *Membebaskan biaya perkara pada boedel pailit :"*

(Putusan Nomor: 34/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 7 April 2011).

- c. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh dalil-dalil dari Pemohon maupun dalil-dalil bantahan dari Termohon serta seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ini ;



Menimbang bahwa dalam ketentuan umum/penjelasan UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Disebutkan bahwa UU tentang Kepailitan dan PKPU didasarkan pada beberapa asas, dalam hal mana Majelis Hakim akan mempedomani tentang asas keadilan yang pada pokoknya disebutkan bahwa : dalam kepailitan asas Keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan agar dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang wenangan pihak penagih yang mengusakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor dengan tidak memperdulikan Kreditur lainnya;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sungguhpun pemohon adalah kreditor yang mempunyai hak tagih dan harus dibayar terlebih dahulu (kreditor preferen), namun Majelis Hakim memandang bahwa dalam penerapan pembayaran utang asas keadilan sebagaimana maksud dari UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU harus diterapkan dalam permasalahan ini, hal ini dilandaskan pada kenyataan bahwa harta pailit kreditor hanya sejumlah Rp.851.470.000,00 dan disamping pemohon yang utangnya harus dibayar, masih terdapat pembayaran lain yaitu biaya kepailitan dan upah kurator yang harus dibayar yang juga dijamin oleh Undang-Undang untuk harus dibayar terlebih dahulu pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim pada akhirnya berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus ditolak dan untuk biaya perkara yang timbul untuk selanjutnya dibebankan pada boedel pailit;"

7. Bahwa atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 34/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 April 2011, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pluit melakukan upaya hukum kasasi.
 - a. Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pluit sangat tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Nomor: 34/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada perkara *Renvoi Prosedur* di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karenanya melalui kuasanya melakukan upaya hukum kasasi.



- b. Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pluit mengajukan upaya hukum kasasi tanggal 15 April 2011 ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan atas permohonan kasasi tersebut telah dijatuhkan putusan melalui putusan Nomor : 508 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 13 Desember dengan amar putusan sebagai berikut:

"MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DIREKTORAT JENDERAL PAJAK - KANTOR W/LAYAH DJP JAKARTA UTARA - KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA UTARA tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;

- c. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI dalam memutus perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan Judex Facti tidak salah - menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Daftar Pembagian Harta Pailit yang dibuat oleh Kurator PT. Industri Pulp Lestari (Dalam Pailit) telah dibuat sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam perundang-undangan yaitu telah disetujui oleh Hakim Pengawas berdasarkan Penetapan No. 03/HP/XII/2010 jo No. 34/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst dan telah diumumkan pada harian umum tanggal 1 Maret 2011.

Bahwa sekalipun Pemohon Kasasi adalah Kreditur Preferens namun berdasarkan azas keadilan masih terdapat pembayaran lain yaitu biaya kepailitan dan upah kurator yang juga harus dibayar sehingga karenanya permohonan keberatan pemohon kasasi harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagipula ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : DIREKTORAT JENDERAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAJAK - KANTOR W/LAYAH DJP JAKARTA UTARA - KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA UTARA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;"

II. **Bahwa atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 508 K/Pdt.Sus/2011**

Jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat Nomor: 34/Pailit/20010/PN.NIAGA.JKT.PST. tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pluit melakukan Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali.

1. Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pluit sangat tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 508 K/Pdt.Sus/2011 Jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat Nomor: 34/Pailit/20010/PN.NIAGA.JKT.PST. tersebut, oleh karenanya melalui Kuasanya melakukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali.
2. Bahwa Pasal 13 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan sebagai berikut :
 - (1)
 - (2)
 - (3)
 - (4)
 - (5)
 - (6) *Panitera pada mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan kasasi kepada Panitera pada Pengadilan Niaga paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan;*
 - (7) *Juru sita Pengadailan wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimakasad pada ayat (5) kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, Kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 508 K/Pdt.Sus/2011 Jo. Putusan

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 63 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat Nomor: 34/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. setidaknya telah diterima Para Pihak paling lambat tanggal 19 Desember 2011, namun Salinan tersebut baru diterima pada tanggal 09 Maret 2012 berdasarkan bukti sebagai berikut :

- a. surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: W10.Ul.2870.Pdt.02.II.2012.03 tanggal 29 Februari 2012 perihal Pemberitahuan dan Penyampaian Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 508 K/Pdt.Sus/2011 Jo. Nomor: 34/PAILIT/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. ;
- b. bukti tanda terima pengiriman barang dari TIKI tertanggal 07 Maret 2012 yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 09 Maret 2012.

Dengan demikian penyampaian salinan putusan kasasi kepada Pemohon Peninjauan Kembali telah melampaui jangka waktu sebagaimana ditetapkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut di atas.

4. Bahwa Pasal 296 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU), menyatakan sebagai berikut:

"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap. "

5. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali menerima salinan putusan kasasi Nomor : 508 K/Pdt.Sus/2011 Jo. Nomor : 34/PAILIT/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada tanggal 09 Maret 2012, oleh karena itu pengajuan Peninjauan Kembali beserta Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali masih dalam tenggang waktu sesuai dengan tata cara sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku.

III. Bahwa terdapat kekeliruan yang nyata dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 508 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 13 Desember 2011 pada perkara *a quo*.

Bahwa Pasal 295 UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan sebagai berikut :

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 63 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *"Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.*
- (2) *Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan, apabila :*
 - a. *setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau*
 - b. *dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata."*

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 508 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 13 Desember 2011, terdapat kekeliruan yang nyata yang akan Pemohon Peninjauan Kembali uraikan jelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa keliru pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 13 Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 508 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 13 Desember 2011 yang menyatakan :
"Bahwa Daftar Pembagian Harta pailit yang dibuat oleh Kurator PT. Industri Pulp Lestari (Dalam Pailit) telah dibuat sesuai prosedur yang ditentukan dalam perundang-undangan yaitu telah disetujui oleh Hakim Pengawas berdasarkan Penetapan No. 03/HP/XII/2010 jo No. 34/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst dan telah diumumkan pada harian umum tanggal 1 Maret 2011."
2. Bahwa Daftar Pembagian Harta Pailit yang dibuat oleh Kurator PT.Industri Pulp Lestari (Dalam Pailit) telah dibuat tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan meskipun telah disetujui oleh Hakim Pengawas berdasarkan Penetapan No. 03/HP/XII/2010 jo No. 34/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst dan telah diumumkan pada harian umum tanggal 1 Maret 2011.
3. Bahwa Pasal 189 Ayat(1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan :
 - (1). *Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas.*
 - (2). *Daftar pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah kurator, nama Kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterima kepada Kreditor.*
4. Bahwa Daftar Pembagian Harta pailit yang dibuat oleh Kurator adalah

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 63 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut :

Saldo Uang pada Kas	Rp. 851.470.000,00
Saldo Bank ICB Bumi Putera (setelah dikurs)	Rp. 16.467.414.86,00
Jumlah	Rp. 867.937.414,86
Biaya Kepailitan termasuk upah/ honor kurator	Rp. 467.937.414,86
Uang harta pailit yang dibagikan kepada Kreditor	Rp. 400.723.351,86
Jumlah tagihan yang diakui kurator	Rp.1.718.215.715.656,00 USD 57.742.320,61

5. Bahwa Daftar Pembagian Harta Pailit tidak menyajikan secara rinci penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah Kurator, nama Kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada Kreditor sebagaimana diamanatkan Pasal 189 Ayat (2), tetapi hanya memuat saldo Kas, Saldo Bank ICB Bumi Putera (setelah dikurs), biaya kepailitan termasuk upah/honor kurator, uang harta pailit yang dibagikan kepada kreditor dan jumlah tagihan yang diakui kurator.
6. Bahwa kata rinci sesuai Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga, susunan W.J.S Poerwadarminta Penerbit Balai Pustaka berarti memecahkan (membagi-bagi, menguraikan) kecil-kecil.
7. Bahwa penjelasan secara terperinci mengenai biaya kepailitan termasuk upah/honor kurator baru dapat dibaca oleh Pemohon pada :
 - Surat Kurator PT. Industri Pulp Lestari (Dalam Pailit) No. 034/AT/Kurator/IPL/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Tanggapan atas Keberatan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pluit terhadap Daftar Pembagian Harta pailit Kreditor PT. Industri Pulp Lestari (Dalam Pailit) halaman 1 angka 3 sebagai berikut :

Bahwa biaya kepailitan sebagaimana yang dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum penetapan Hakim Pengawas (bukti T-1) terdiri dari biaya kepailitan sebesar Rp. 257.214.063,- dan upah/honorarium Kurator secara bulanan yaitu 7 bulan kerja = 7 x Rp. 30.000.00 sebesar Rp. 210.000.000,-
 - Daftar Bukti Kurator PT. Industri Pulp Lestari (Dalam Pailit) terhadap perlawanan Kreditor Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pluit (T-2) sebagai berikut :

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 63 PK/Pdt.Sus/2012



Bentuk Bukti	Keterangan
Surat Kurator kepada Hakim Pengawas tanggal 13 Januari 2011 No : 030/AT/Kurator/IPL/2011	Bukti ini membuktikan bahwa biaya kepailitan sebesar Rp. 257.214.063,- adalah terdiri dari biaya-biaya sampai dengan November 2010 sesuai Laporan Kurator tanggal 13 Desember 2010 serta biaya iklan sebesar Rp. 20.000.000,- dan biaya untuk likuidasi sebesar Rp. 100.000.000,- sedangkan upah Kurator adalah sampai dengan bulan Januari 2011 sebesar Rp. 210.000.000,-. Bukti ini juga membuktikan bahwa terhitung sejak bulan Februari 2011 sampai dengan berakhirnya kepailitan dengan likuidasi, Kurator tidak lagi menghitung biaya dan upah Kurator yang seharusnya menjadi beban harta pailit yang akan mengurangi pembayaran kepada satu-satunya Kreditor yang dibayar yaitu KPP Pratama Jakarta Pluit.

8. Bahwa rincian mengenai biaya kepailitan termasuk upah kurator sebagaimana disebut dalam angka 7 di atas seharusnya disajikan dalam Daftar Pembagian PT. Industri Pulp Lestari (Dalam Pailit) agar bisa diperoleh informasi yang berkaitan dengan timbulnya biaya selama proses dari tanggal putusan pailit sampai dengan tanggal Laporan Pendahuluan, maka perlu diperinci per jenis biayanya. Perincian ini penting sebagai pertanggungjawaban kurator atas harta pailit yang berada dibawah pengurusnya.
9. Bahwa Daftar Pembagian Harta Pailit PT. Industri Pulp Lestari (Dalam



Pailit) mengandung unsur perhitungan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai upah/honor kurator dan adanya biaya likuidasi sebagai unsur dari biaya kepailitan.

10. Bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan sebagai berikut :

"Besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan sebagaimana dimaksud Pasal 75 ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang hukum dan perundang-undangan. "

11. Bahwa pedoman tentang imbalan jasa sebagaimana diamanatkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.09-HT.05.10 Tahun 1998 tanggal 22 September Tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus.

12. Bahwa sampai dengan memori Peninjauan Kembali ini dibuat, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.09-HT.05.10 Tahun 1998 tanggal 22 September tahun 1998 Tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus masih berlaku dan belum ada perubahan bahkan pencabutan.

13. Bahwa Pasal 1 Angka (1) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.09-HT.05.10 Tahun 1998 menyatakan sebagai berikut:

"Dalam Keputusan menteri ini yang dimaksud dengan imbalan jasa adalah upah yang harus dibayarkan kepada :

- 1. Kurator, Kurator tambahan, atau kurator pengganti dalam rangka pengurusan dan atau pemberesan harta pailit;*
- 2.*
- 3."*

14. Bahwa harta pailit PT. Industri Pulp Lestari (Dalam Pailit) berada dalam keadaan Insolvensi sebagaimana dinyatakan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam dokumen Termohon Peninjauan Kembali Nomor 026/AT/Kurator/IPL/2010 tanggal 12 Januari 2011 hal Laporan Kurator Dalam Rapat Kreditor III tanggal 12 Januari 2011 angka romawi VII sebagai berikut :



VII. Laporan Keadaan Insolvensi Harta Pailit

Sebagaimana yang disampaikan di bagian III dan IV tentang Rekening Bank dan Saldo uang yang ada pada peti Kas, kecuali dikemudian ditemukan adanya harta pailit lain, gambaran tentang harta pailit dan kewajiban/utangnya sebagai berikut :

Harta pailit PT.IPL :

1. Saldo pada ICB Bumiputera s/d
30/07/2010 adalah Rp. 1.786.368,98 dan
USD 1.660,13
2. Saldo uang Kas per Juli 2010
sebesar Rp. 851.470.000,00
3. Harta Tetap (tidak bergerak)
dan bergerak NIL

Tagihan/Hutang Harta Pailit

No	Nama Kreditor	Tagihan yang diakui (US D)
1	Gloryfield Development, Ltd	USD 57.727.620.61,00
2	April Management PTE, Ltd	USD 14.700,00
	Total	USD 57.742.320,61,-

Bahwa keadaan harta pailit sebagaimana yang disampaikan di atas dibanding dengan tagihan/utang kepada para Kreditor Konkuren yang telah diakui, memberi gambaran bahwa harta pailit PT. IPL telah berada dalam keadaan INSOLVENSI. Atas keadaan ini, Hakim Pengawas telah membuat Penetapan No : 03/HP/IXI2010-34/Pailit2010/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 29 September 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Menetapkan :

1. Menyatakan bahwa harta pailit PT. INDUSTRI PULP LESTARI demi hukum berada dalam keadaan insolvensi dengan segala akibat hukumnya ;
2. Menyatakan bahwa keadaan insolvensi tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Bahwa keadaan Insolvensi diatur dalam bagian Ketujuh tentang Pemberesan Harta Pailit Pasal 178 Ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut :

" Jika dalam rapat pemcocokan piutang tidak ditawarkan rencana



perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi."

15. Bahwa Pasal 187 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) menyatakan:

Setelah harta pailit berada dalam keadaan insolvensi maka Hakim Pengawas dapat mengadakan suatu rapat Kreditor pada hari, jam, dan tempat yang ditentukan untuk mendengar mereka seperlunya mengenai cara pemberesan harta pailit dan jika perlu mengadakan pencocokan piutang, yang dimasukkan setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), dan belum juga dicocokkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133.

16. Bahwa harta pailit PT. Industri Pulp Lestari berada dalam keadaan Insolvensi yang diakhiri dengan pemberesan harta pailit yang ditandai dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dibuatnya daftar pembagian harta pailit PT. Industri Pulp Lestari (Dalam Pailit) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pasal 189 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) yang menyatakan sebagai berikut:

- (1). Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas.
- (2). Daftar pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk di dalamnya upah kurator, nama Kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada Kreditor.

- b. Dinyatakan sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam Kontra Memori Kasasi halaman 3 angka 2 sebagai berikut :

"Bahwa tidak ada likuidast asset harta pailit dalam pemberesan harta pailit PT. Industri Pulp Lestari, sehingga perlu ditetapkan Imbalan Jasa Kurator yang berpedoman pada Pasal 2.b Keputusan Menteri Keuangan Kehakiman (kini Menteri Hukum dan HAM) yang dihitung dari nilai hasil pemberesan harta pailit..."

17. Bahwa lampiran II Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : M.09-HT.05.10 Tahun 1998 Tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus menyatakan sebagai berikut :
Pengurusan dalam rangka kepailitan yang berakhir dengan pemberesan :

Sampai dengan Rp. 50 Milyar	10%
Kelebihan di atas Rp. 50 Milyar s.d Rp.250 Milyar	7%
Kelabihan di atas Rp.250 Milyar s.d Rp. 500 Milyar	5%
Kelebihan di atas Rp. 500 Milyar	2,5%

18. Bahwa berdasarkan pedoman besarnya imbalan jasa bagi kurator yaitu Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.09-HT.05.10 Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus maka penghitungan upah/honor Kurator PT. Pulp Lestari (Dalam Pailit) adalah sebagai berikut :

Harta Pailit = Rp. 867.937.414,86
Upah/Honor Kurator = Rp.10% x harta pailit
= 10% x Rp. 867.937.414,86
= Rp. 86.793.741,00

19. Bahwa untuk lebih membuat terang benderang mengenai Imbalan Jasa Kurator ini, maka Pemohon Peninjauan Kembali sajikan Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.09-HT.OS.10 Tahun 1998 Tentang Pedoman besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus sebagai berikut:

"Pasa12

- (1) *Besarnya Imbalan Jasa bagi kurator, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 ditentukan sebagai berikut "*
- dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian, besarnya imbalan jasa adalah sebesar suatu persentase dari nilai hasil harta pailit di luar utang sebagaimana ditentukan dalam perdamaian dengan perhitungan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I ;*
 - dalam hal kepailitan berakhir dengan pemberesan, besarnya imbalan jasa adalah sebesar suatu persentase dari nilai hasil pemberesan harta pailit di luar utang dengan perhitungan sebagaimana terlampir dalam Lampiran II;*
 - dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak ditingkat kasasi atau peninjauan kembali, besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh hakim dan dibebankan kepada debitur.*

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 63 PK/Pdt.Sus/2012



- (2) Dalam menentukan besarnya imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, hakim wajib mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan, kemampuan, dan tarif kerja dari kurator yang bersangkutan, dengan ketentuan paling tinggi 2% (dua persen) dari harta debitur.
- (3) Besarnya imbalan jasa bagi kurator sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, ditentukan sebagai berikut :
- dalam hal permohonan pernyataan pailit dikabulkan, maka imbalan jasa ditetapkan dalam rapat kreditur yang pertama kali; atau
 - dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak, maka besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh hakim dan dibebankan kepada debitur.
- (4) Dalam menentukan besarnya imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, hakim wajib mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan, kemampuan, dan tariff kerja dari kurator sementara yang bersangkutan, dengan ketentuan paling tinggi 01% (satu per dua persen) dari harta debitur.

LAMPIRAN II

**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : M.09-HT.05.10 TAHUN 1998

TENTANG PEDOMAN BESARNYA

IMBALANJASA BAGI KURATOR

DAN PENGURUS

Pengurus dalam rangka kepailitan yang berakhir dengan pemberesan :

Sampai dengan Rp. 50 Milyar	10%
Kelebihan di atas Rp. 50 Milyar s.d Rp.250 Milyar	7,5%
Kelabihan di atas Rp.250 Milyar s.d Rp. 500 Milyar	5%
Kelebihan di atas Rp. 500 Milyar	2,5%

Cara Perhitungan :

I. Nilai Harta Pailit Rp. 20 milyar

Jumlah Imbalan Jasa :

10% dari Rp. 20 milyar = Rp. 2 milyar

II. Nilai Harta Pailit Rp. 150 milyar

Jumlah Imbalan Jasa :

10% dari Rp. 50 milyar = Rp. 5 milyar



7,5% dari Rp. 100 milyar

= Rp. 7,5 milyar

Rp.12,5 milyar

III. Nilai Harta Pailit Rp. 300 milyar

Jumlah Imbalan Jasa :

10% dari Rp. 50 milyar

= Rp. 5 milyar

7,5% dari Rp. 200 milyar

= Rp. 15 milyar

5% dari Rp. 50 milyar

= Rp. 2,5 milyar

Rp.22,5 milyar

IV. Nilai Harta Pailit Rp. 600 milyar

Jumlah Imbalan Jasa :

10% dari Rp. 50 milyar

= Rp. 5 milyar

7,5% dari Rp. 200 milyar

= Rp. 15 milyar

5% dari Rp. 250 milyar

= Rp. 12,5 milyar

2,5% dari Rp.100 milyar

= Rp. 2,5 milyar

= Rp.35,5 milyar“

20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah jelas dan terang benderang bahwa perhitungan Upah Kurator PT Industri Pulp Lestari adalah sebagai berikut:

Harta Pailit = Rp. 867.937.414,85

Upah/Honor Kurator = 10% x harta pailit

= 10% x 867.937.414,86

= Rp. 86.793.741,00

Dengan demikian, upah Kurator adalah Rp. 86.793.741,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh satu Rupiah), bukan sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta Rupiah).

21. Bahwa dalam proses *Renvoi Prosedure*, Kurator PT Industri Pulp Lestari (dalam pailit) dalam salah satu buktinya (bukti T-2) memasukkan cadangan biaya likuidasi sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) kedalam komponen biaya kepailitan dalam Pembagian Harta Pailit Kreditor PT. Industri Pulp Lestari (dalam pailit), Akan tetapi dalam kontra memori kasasinya pada angka 2 halaman 3 yaitu sebagai berikut:

"Bahwa tidak ada likuidasi asset harta pailit dalam pemberesan harta pailit PT. Industri Pulp Lestari, sehingga perlu ditetapkan Imbalan Jasa Kurator yang berpedoman pada Pasal 2.b Keputusan Menteri Keuangan Kehakiman (kini Menteri Hukum dan HAM) yang dihitung



dari nilai hasil pemberesan harta pailit. ... "

Untuk itu, pada upaya Peninjauan Kembali ini Pemohon Peninjauan Kembali mempertanyakan mengenai cadangan biaya likuidasi sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) ini, dan mohon untuk menjadi perhatian kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo pada tingkat Peninjauan Kembali, dan bila terbukti cadangan biaya likuidasi ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atau seperti pengakuan Kurator PT Industri Pulp Lestari (dalam pailit) dalam Kontara Memori Kasasinya sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali uraikan, maka mohon agar uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) ini dimasukkan kedalam utang harta pailit yang dibagikan kepada KPP Pratama Jakarta Pluit.

Bahwa Dengan demikian, berdasarkan apa yang Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas, maka Terbukti Kurator PT.Industri Pulp Lestari (Dalam Pailit) dalam membagi Harta pailit tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan persetujuan oleh Hakim Pengawas berdasarkan Penetapan No. 03/HP/XII/2010 jo No. 34/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst dan telah diumumkan pada harian umum tanggal 1 Maret 2011 pun tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

22. Bahwa Keliru pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 13 Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 508 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 13 Desember 2011 yang menyatakan :

"Bahwa sekalipun Pemohon Kasasi adalah Kreditur Preferens namun berdasarkan azas keadilan masih terdapat pembayaran lain yaitu biaya kepailitan dan upah kurator yang juga harus dibayar sehingga karenanya permohonan keberatan pemohon kasasi harus ditolak"

23. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menyadari adanya upah kurator dan biaya kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali pun menyadari bahwa upah kurator dan biaya kepailitan itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu harus menggunakan pedoman Keputusan menteri Kehakiman Nomor M.09-HT.05.10 tahun 1998.

24. Bahwa perhitungan upah kurator yang dilakukan oleh kurator dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh hakim pengawas adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan pada huruf A di atas, dan mengenai biaya kepailitan, yang salah satu komponennya adalah cadangan biaya likuidasi, telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan pada huruf A di atas juga.

Dengan demikian, berdasarkan apa yang Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas, maka Terbukti bahwa Majelis Hakim dalam putusannya Nomor : 508 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 13 Desember 2011 adalah keliru.

25. Bahwa Keliru pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 13 Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 508 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 13 Desember 2011 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagipula ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi :

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK - KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA - KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA UTARA tersebut harus ditolak ."

26. Bahwa dikarenakan Kurator PT. Industri Pulp Lestari (Dalam Pailit) dalam membagi Harta pailit tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan persetujuan oleh Hakim Pengawas berdasarkan Penetapan No. 03/HP/XII/2010 jo No. 34/Pailit/2010/PN. Niaga.Jkt.Pst dan telah diumumkan pada harian umum tanggal 1 Maret 2011 pun tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi :

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK - KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA-KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA UTARA tersebut harus ditolak, adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, keliru putusan Majelis Hakim dalam perkara a quo tersebut.

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 63 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bahwa Keliru pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 13 Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 508 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 13 Desember 2011 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara ."

Bahwa dikarenakan Kurator PT. Industri Pulp Lestari (Dalam Pailit) dalam membagi Harta pailit tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan persetujuan oleh Hakim Pengawas berdasarkan Penetapan No. 03/HP/XII/2010 jo No. 34/Pailit/2010/PN. Niaga.Jkt.Pst dan telah diumumkan pada harian umum tanggal 1 Maret 2011 pun tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo yaitu bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara, adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, keliru putusan Majelis Hakim dalam perkara a quo tersebut.

28. Bahwa Keliru pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 13 Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 508 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 13 Desember 2011 yang menyatakan :

"Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :"

Bahwa sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo yaitu Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan pada angka 1 s.d. 28 halaman 9 s.d. 20 tersebut di atas. Oleh karena itu, alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Perlawanan dalam perkara a quo dapat dibenarkan. Maka dari itu, keliru putusan Majelis Hakim dalam perkara a quo tersebut.

IV. Bahwa Keliru, Hakim Pengawas serta Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung dalam Pertimbangan dan Putusannya yang Menetapkan/Mengadili Perkara Kepailitan atau



Sengketa Perdata Pada Umumnya, Dengan Mendasarkan Pada Undang-Undang di Bidang Perdata Dalam Perkara a quo. yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

1. Bahwa dalam Perkara a quo, Undang-Undang Lainnya yang Relevan Adalah Undang-Undang Perpajakan, antara Lain, Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 Yang Menjadi Dasar Hukum Bagi Negara Untuk Mengumpulkan Pendapatan Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Bangsa Indonesia.

2. Bahwa Pasal 1137 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (KUHPer) menyatakan bahwa:

"Hak didahulukan milik negara, kantor lelang.dan badan umum lain yang diadakan oleh penguasa, tata tertib pelaksanaannya, dan lama jangka waktunya, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang berhubungan dengan hal-hal itu. Hak didahulukan milik persekutuan atau badan kemasyarakatan yang berhak atau yang kemudian mendapat hak untuk memungut bea-bea, diatur dalam undang-undang yang telah ada mengenai hal itu atau yang akan diadakan."

3. Bahwa Pasal 21 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 3a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) menyatakan bahwa:

- 1) Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak.
- 2) Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak.
- 3) Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap:
 - a. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
 - b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang



dimaksud; dan/atau

c. biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

4. Bahwa Pasal 19 ayat 5 dan ayat 6 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) menyatakan bahwa:

"(5) Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahulu Negara untuk tagihan pajak.

(6) Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap :

- a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;*
- b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;*
- c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. "*

5. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah keliru dalam putusannya yaitu dengan tidak memerintahkan kepada Kurator PT Industri Pulp Lestari (Dalam Pailit) untuk memenuhi kewajibannya sebagai Wakil Wajib Pajak untuk melunasi utang pajak.

Bahwa Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) yang menyatakan bahwa :

- Pasal 32 ayat (1) huruf b:

"Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal :

- a. badan oleh pengurus;*
- b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;*
- c "*



➤ Pasal 32 ayat (2):

'Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.'

➤ Pasal 1 angka 3 UU PPSP

"Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. "

6. Bahwa dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit maka kurator yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak dimaksud. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 21 ayat 3a Undang-Undang Nemer 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nemer 16 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Pasal 21 ayat 3a Undang-Undang Nemer 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nemer 16 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut:

"(3a) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut."

7. Bahwa dengan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas dan dalam persidangan sebelumnya, maka telah jelas bahwa ada kekeliruan nyata dalam putusan hakim yang diajukan upaya peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung No. 508 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 13 Desember 2011 terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dari hakim tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan asas keadilan masih terdapat pembayaran lain yaitu biaya kepailitan dan upah kurator yang harus dibayar dan harta pailit tidak mencukupi untuk membayar Pemohon Kreditor Prefren tersebut meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 21 ayat (3a), ditentukan bahwa utang pajak harus didahulukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTORAT JENDERAL PAJAK - KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA - KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA UTARA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTORAT JENDERAL PAJAK - KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA - KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA UTARA tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 4 September 2012** oleh **H. Abdul Kadir Mappong, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 63 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Taufik, SH.,MH.** dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Kusri, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
Ketua,
ttd/. **H. Muhammad Taufik, SH.,MH.** ttd/. **H. Abdul Kadir Mappong, SH.**
ttd/. **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,
ttd/. **Retno Kusri, SH.,MH.**

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,00
2. Redaksi	Rp.	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp.	9.989.000,00 +
Jumlah =	Rp.	10.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 63 PK/Pdt.Sus/2012